

**PUTUSAN****NOMOR : 003/III/KIProv-LPG-PS-A/2025****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 003/III/KIProv-LPG-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : DPC Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Kabupaten Way Kanan
Alamat : Desa Bali Rejo Rt 001/Rw 001 Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Yudi Hutri Winata
2. Risman

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK.KIP/JMI.LPG/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dari Adi Suratman Selaku PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI) Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PPID Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Alamat : Jl. Abi Adun Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

Bagus Priyono Pamungkas, S.H berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 dari Pemberi Kuasa M. Suwarso selaku Kepala Desa Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 10 Maret 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 19 Maret 2025 dengan Nomor register : 003 /REG-PS/III/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 018/PIK/JMI/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon yang dikirimkan melalui ekspedisi Pos Indonesia diterima pada tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
- b) Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
- c) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
- d) Laporan Inventaris Aset Pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

[2.3] Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon, maka berdasarkan surat Nomor : 041/PIK/JMI/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan yang dikirimkan melalui ekspedisi Pos Indonesia diterima pada tanggal 28 Januari 2024.

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan sidang adjudikasi pada tanggal 9 April 2025 dan 30 April 2025 untuk menyelesaikan sengketa *a quo* yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Bahwa Tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu Fungsi Pers yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media kami sebagai Pers Independen dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

B. Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon tidak mencantumkan tuntutan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara Lisan pada persidangan tanggal **30 April 2025** sebagai berikut :

1. Pengiriman surat Permohonan Informasi tertanggal 20 Desember 2024 dikirim pada tanggal 21 Desember 2024 melalui jasa Pos Indonesia dan telah diterima Termohon pada tanggal 24 Desember 2024 melalui penelusuran data-data di Pos Indonesia.
2. Sebelum pengiriman Surat Permohonan Informasi melalui jasa Pos Indonesia, Pemohon membawa surat Permohonan Informasi Pemohon langsung ke kantor Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tetapi tidak ada satupun aparat kampung di kantor tersebut yang dapat ditemui.
3. Pemohon menjelaskan bahwa Surat Permohonan Informasi yang disampaikan kepada PPID Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan hanya melampirkan Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008511.AH.01.07.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia.

4. Dalam AD/ART Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) tidak ada yang mengatur rangkap jabatan Kepengurusan pada beberapa tingkatan, sehingga tidak menyalahi aturan apabila ada pengurus di tingkat DPP (Pusat) yang merangkap jabatan sebagai pengurus DPD (Provinsi) dan DPC (Kabupaten).
5. Yang Menjadi anggota Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) adalah jurnalis yang medianya tergabung dalam Maestro Media Group, Maestro Media Group terdiri dari 25 perusahaan media online/streaming/cetak.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara Tertulis pada persidangan tanggal **30 April 2025** sebagai berikut :

Keterangan tertulis

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan- badan pemerintahannya, **Pemohon**, yaitu **Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI) Kabupaten Way Kanan**, sebuah Organisasi Profesi bagi para wartawan di Indonesia, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada **Termohon**, yaitu **Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan** berupa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
4. Laporan Inventaris Aset Kampung yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang - Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah **sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia, atau disingkat dengan nama JMI** sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No 04 pada tanggal 14 Agustus 2024, **(P1) SK Kemenkumham Nomor AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024 (P2), Lembaran Negara Nomor 022 TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000120 Tanggal Terbit 18 Maret 2025 (P3).**

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait.

Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID **Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan** tanggal 20 Desember 2024 dengan nomor **resi pos P2412210055269 (P4),**

hal 6 dari 29

PUTUSAN Sengketa Nomor : 003/III/KIProv-LPG-PS/2025

dengan nomor Surat 018/PIK/JMI/XII/2024 yang di terima oleh Bagus Pramuji , dan tidak ditanggapi oleh Termohon PPID **Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.**

Sehubungan dengan tidak adanya Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas tidak adanya Jawaban Termohon, tertanggal 20 Januari 2025 dengan nomor surat 041/PIK/JMI/I/2024 dengan **resi pos P2501210037957 (P5) Yang di terima langsung oleh kepala kampung an. sukro** namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, padahal Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang semula di kuasakan kepada Anggota JMI An. Tabroni, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SK-KIP/JMI/III/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 **(P6)**, namun di karenakan ada perbaikan maka Berkas Perbaikan langsung di serahkan oleh PLT Ketua DPC JMI Way Kanan Pada Tanggal 10 Maret 2025 **(P7)**.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya DPC JMI Kabupaten Way Kanan dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang mana menyebutkan bahwa PPID di tetapkan dengan Keputusan Bupati (P8).

Dengan Peraturan Bupati tersebut maka kami pemohon meminta kepada majelis untuk dapat meminta salinan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Surat Keputusan Pengangkatan PPID Kampung Pisang Indah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang mana hal tersebut belum kami terima.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
4. Laporan Inventaris Aset Kampung yang bersumber dari Dana Desa

(DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki no 1 Tahun 2021 Pasal Pasal 14.

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi a quo adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai sumber Informasi dan Pengetahuan serta memiliki fungsi Pengawasan dan Kontrol Sosial yang juga berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
2. Bahwa Pemohon adalah Organisasi profesi yaitu perkumpulan Persatuan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) yang dimana Wartawan yang terhimpun dalam Organisasi ini fokus melakukan kerja-kerja sebagai Organisasi yang selalu memberikan Informasi yang Akurat, Berimbang, sesuai dengan data dan fakta serta Pengetahuan bagi masyarakat tanpa keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan indra manusia, yang merupakan fungsi media itu sendiri sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan

bertanggung jawab terhadap kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS;

3. Bahwa Pemohon informasi yang diminta bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.40 Tentang Pers, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta mengatur lebih jelas alasan pemohon Informasi berdasarkan **Perki No.1 Tahun 2021, Pergub Lampung No. 20 Tahun 2017**, 31 tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi **serta Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010**, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL, Putusan Nomor:14/G/KI/2021/PTUN-BL; Sehingga telah layak bukan merupakan Dokumen yang dikecualikan.
4. adapun tujuan Pemohon dalam meminta informasi tersebut adalah ***Adanya informasi awal yang di terima oleh pemohon yang bersumber dari Narasumber yang tidak dapat di sebutkan namanya serta hasil jurnalisme investigasi pemohon di lokasi Kampung Pisang Indah maka diperlukan data akurat tentang anggaran yang digunakan oleh termohon dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar tidak merugikan termohon dan menghindari berita hoaks*** yang dapat merugikan termohon itu sendiri. sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran

yang bersumber dari Dana Desa yang telah diterbitkan, yang pada dasarnya dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen yang merupakan Informasi Publik setiap warga negara Indonesia mengetahuinya (transparansi) sehingga tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan di Masyarakat.

5. Bahwa keterbukaan atas dokumen-dokumen tersebut maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berpendapat bahwa dokumen yang dimintakan bukan merupakan dokumen yang dikecualikan artinya bersifat Publik dan bukan merupakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dokumen tersebut layak diberikan oleh Termohon, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas dan Transparansi Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas serta Transparansi adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
6. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon tidak merasa menerima surat tersebut, namun pada penjelasannya kuasa termohon beberapa kali menyatakan bahwa surat yang ditujukan tersebut salah alamat karena di tujukan kepada PPID Kampung Pisang Indah Bukan Kepala Kampung Pisang Indah, sehingga dengan penjelasan dari kuasa termohon bahwa surat tersebut sebenarnya sudah di terima sesuai dengan Lampiran **Bukti P4 dan P5** dan dengan sengaja telah mengabaikan surat permohonan informasi publik tersebut dengan tidak memberikan tanggapan / jawaban apapun kepada pemohon hingga batas waktu.
7. Bahwa dalam hal kewenangan organisasi mengatur rumah tangga nya di atur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (**P9**) Bab IV Pasal 20 yang mana menyebutkan bahwa organisasi masyarakat berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, serta Ketentuan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia yang mengatur tentang aturan organisasi.

Diperkuat dengan Surat Keputusan ketua Umum Jurnalis Maestro Indonesia **(P10)** tentang Pengangkatan PLT serta tugas dan fungsinya sebagaimana sesuai dengan ketentuan Kewenangan Ketua Umum dalam Ad Art Jurnalis Maestro Indonesia.

8. Terkait dengan penanda tanganan surat permohonan informasi yang hanya di tanda tangani oleh PLT Ketua DPC Jurnalis Maestro Indonesia hal ini di karenakan di tunjuk nya PLT Ketua DPC JMI Way Kanan di karena Kekosongan Kepengurusan sehingga belum terbentuk pengurus definitif sehingga masih pengurus tunggal yakni PLT Ketua DPC sesuai dengan SK Penunjukan PLT Ketua DPC **(P11)**.
9. Tentang anggota lain yang belum ada hal ini di karenakan pada saat penunjukan PLT Jurnalis maestro Indonesia (JMI) Baru berdiri sehingga belum memiliki banyak anggota, hal tersebutlah yang mendorong DPP Untuk menunjuk PLT Ketua DPC Untuk segera Merekrut keanggotaan dan membentuk kepengurusan Definitif dengan tetap diberikan kewenangan penuh menjalankan Tugas dan Fungsi nya sebagai Ketua DPC.

III. Analisis Sengketa: 3 Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) Kampung Pisang Indah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020,2021, 2022, 2023 harus dapat diakses masyarakat. Berikut ke 3 (tiga) alasan tersebut:

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyangang

status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagi anda rihakasaki manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban di antaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *aquo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon sebagai Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun di Organisasi ini sebagai media memiliki fungsi Kontrol dan Pengawasan serta memberikan sumber informasi dan pengetahuan atas informasi *aquo* tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi a quo adalah **diperlukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu dari Fungsi PERS itu tersendiri yaitu fungsi kontrol dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media sebagai PERS independent dan bertanggung Jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UUNo. 40 Tahun 1999 tentang PERS.**

Serta memberikan informasi kepada Publik secara Akurat yang dapat dijadikan pengetahuan kepada masyarakat yang dapat menghilangkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa dengan keterbukaan atau transparansi badan publik tersebut dapat mengurangi angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana UU No. 28 Tahun 1999 sehingga hal tersebut tidak selalu merugikan negara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Hasil Informasi ini tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan stigma negative badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan menyebabkan timbulnya

gejolak berkepanjangan serta guna menumbuhkan kepercayaan kepada Badan Publik maupun Negara. Sehingga hal ini dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai suatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

2. Termohon mengabaikan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Hal ini diketahui sejak pemohon melayangkan surat secara langsung kepada badan publik pemohon tidak menemukan adanya Ruang PPID Badan Publik, Kemudian tidak di temukan nya formulir permohonan informasi yang seharusnya di sediakan oleh badan publik, tidak adanya papan informasi struktur PPID Badan Publik, Tidak di temukan nya papan informasi Maklumat Pelayanan Keterbukaan informasi Badan Publik, tidak di temukan nya laporang penggunaan anggaran Dana Desa Badan Publik yang di laporkan di Omspam Kemenkeu melalui Jaga Desa di Web Jaga.id,

3. Contoh Keterbukaan Informasi Publik yang sama dalam Bentuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

BahwaTermohon dalam menyampaikan alasan pengecualian informasi *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas selain tidak beralasan namun juga kontradiktif sebab dalam informasi lainnya yang serupa dengan bentuk informasi *aquo* yakni Yuris prudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yuris prudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL,Putusan Nomor : 14/G/KI/2021/PTUN-BL; Termohon tidak melakukan pengecualian bahkan lebih jauh lagi Termohon menyediakan informasi tersebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai mana diatur dalam pasal 11 UU KIP, sebab termohon telah menyediakan informasi tersebut dalam web resmi milik termohon. Melihat adanya kesamaan bentuk informasi tersebut, dengan demikian alasan pengecualian serta kekhawatiran dari termohon tidak dapat diterima.

IV. Kesimpulan Dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner Provinsi Lampung untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi aquo adalah informasi yang dibuka untuk publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi aquo berupa:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
 - Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD).
 - Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SKTPK/Tim Pelaksana Kerja,Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
 - Laporan Inventaris Aset Pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023.

Kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan dibacakan;

3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Atau:

Apabila Majelis Komisioner Provinsi Lampung berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*).

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

DEWAN PIMPINAN CABANG JURNALIS MAESTRO INDONESIA KAB.
WAY KANAN



PLT Ketua

Surat- Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat - surat dan bukti - bukti sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Adi suratman NIK : 1808010907800004 2. Yudi Hutri Winata NIK : 1808031608910003 3. Mulyadi NIK : 1601142005840008 4. Risman NIK : 1808030509810003
Bukti P-2	Salinan Kartu Anggota Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia atas nama : 1. Adi suratman 2. Yudi Hutri Winata 3. Mulyadi 4. Chandra Adi Natha 5. Risman
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 018/PIK /JMI/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 kepada PPID Kampung Pisang Indah Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan.
Bukti P-4	Tanda terima surat Nomor : 018/PIK /JMI/XII/2024 dikirimkan melalui ekspedisi Pos Indonesia pada tanggal 24 Desember 2024.
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan Nomor : 041/PIK/JMI/I/2025 TANGGAL 20 Januari 2025 Kepada PPID Kampung Pisang Indah Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan.
Bukti P-6	Tanda terima surat Nomor : 041/PIK/JMI/I/2025 dikirimkan melalui ekspedisi Pos Indonesia pada tanggal 28 Januari 2025.
Bukti P-7	Salinan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima tanggal 10 Maret 2025.

Bukti P-8	Surat Tanda Lapor Keberadaan Nomor : 210/066/VI.07/2024 atas nama Yudi Hutri Winata selaku ketua Jurnalists Maestro Indonesia dari Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol Provinsi Lampung.
Bukti P-9	Surat Tanda Lapor Keberadaan Nomor : 210/067/VI.07/2024 atas nama Adi Suratman selaku Ketua Jurnalists Maestro Indonesia dari Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol Provinsi Lampung.
Bukti P-10	Salinan NPWP Jurnalists Maestro Indonesia Nomor : 214832610325000
Bukti P-11	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008511.AH.01.07.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Jurnalists Maestro Indonesia.
Bukti P-12	Salinan Surat Pengangkatan dan Penetapan Dewan Pimpinan Daerah Jurnalists Maestro Indonesia (JMI) Periode 2024-2029 Nomor : 03/SK/DPD.JMI/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
Bukti P-13	Salinan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Jurnalists Maestro Indonesia (JMI) Kabupaten Way Kanan Nomor : 08/SK/DPD.JMI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
Bukti P-14	Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Jurnalists Maestro Indonesia Dita Selvia, SH., M.Kn Nomor : AHU-01710.AH.02.01.Tahun 2023 Tanggal 06 Oktober 2023.
Bukti P-15	Salinan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Nomor : 022 Tambahan Berita Negara R No.000120 tanggal 18 maret 2025.
Bukti P-16	Salinan surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK.KIP/JMI.LPG/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dari Adi Suratman Selaku PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang Jurnalists Maestro Indonesia (DPC JMI) Kabupaten Way Kanan

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan secara Lisan pada persidangan tanggal **30 April 2025** sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Sengketa Informasi Pemohon yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung tidak diterima Termohon.
2. Termohon hanya menerima Undangan Panggilan Sidang di Komisi Informasi Provinsi Lampung yang ditujukan kepada PPID Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.
3. PPID di Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan belum terbentuk.

[2.12] Menimbang Bahwa Termohon tidak menyampaikan keterangan secara tertulis sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 8 Mei 2025.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat dan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Juendi Leksa Utama, S.H NIK : 1871131601850003 2. Doddie Irawan, S.H., M.H NIK : 1871012912830001 3. Bagus Priyono Pamungkas, A.Md, Kes, S.H NIK : 1871012008940006 4. M. Dimas Abdillah, S.H NIK : 1871050807970002
Bukti T-2	Salinan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa M. Suwarso selaku Kepala Desa Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tanggal 24 April 2025.
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama: 1. Chandra Bangkit Saputra, S.H 2. Ratna Pertiwi, S.H., M.H 3. Bagus Priyono Pamungkas, A.Md, Kes, S.H 4. M. Dimas Abdillah, S.H
Bukti T-4	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : KEP.1234/PERADI/DPN/IX/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Alian Setiadi, S.H., M.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum.
Bukti T-5	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : 011.S-KEP.1402/PERADI/DPN/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 atas nama Juendi Leksa Utama S.H., M.H dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum
Bukti T-6	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : KEP.05.0005/ADV/PERADI/DPN/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 atas nama Chandra Bangkit Saputra, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum.
Bukti T-7	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : w9-U/39/HK.00.8/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Doddie Irawan, S.H., M.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.

Bukti T-8	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : 010.S-KEP.05.0125/ADV/PERADI/DPN/IX/2016 tanggal 2 September 2016 atas nama Ratna Pertiwi, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum.
Bukti T-9	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : 0013/10/DPP-IKADIN/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Bagus Priyono Pamungkas, A.Md, Kes, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.
Bukti T-10	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : KEP.05.0098/ADV/PERADI/DPN/IV/2023 tanggal 17 April 2023 atas nama M. Dimas Abdillah, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.
Bukti T-11	Salinan Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B/96/IV.13-WK/HK/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penyesuaian Masa jabatan Kepala Kampung Bupati way Kanan.
Bukti T-12	Salinan Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B/115/IV.13-WK/HK/2023 Tanggal 22 Juni 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung.

3.PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“**Sengketa informasi publik** adalah **sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP**:

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan [3.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung **Memiliki** kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.12] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan, sdr Adi Suratman sebagai Pemohon adalah PLT Ketua DPC Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Kabupaten Way Kanan yang tugas dan jabatannya untuk membentuk merekrut keanggotaan kepengurusan definitif.

[3.14] Menimbang Bahwa dalam fakta Permohonan Informasi, Keberatan kepada Termohon dan Permohonan Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung hanya di tanda tangani oleh Ketua dan tidak di tanda tangani oleh Sekretaris DPC Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Kabupaten Way Kanan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Pendirian Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) No 04 tanggal 6 Oktober 2023 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi didaftarkan oleh sdr. Tobroni dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tetapi bukan oleh Sdr. Adi Suratman selaku PLT Ketua DPC Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Kabupaten Way Kanan sebagai Pemohon; berdasarkan fakta persidangan Surat Kuasa kepada Sdr. Tobroni disampaikan setelah persidangan tanggal 30 April 2025. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PERKI PPSIP Pasal 9 ayat (1).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon yang dituangkan dalam bentuk formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon tidak menuliskan Petitum sebagaimana ketentuan PERKI PPSIP Pasal 10 ayat (1) huruf c.

[3.17] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Informasi hanya melampirkan Pengesahan Pendirian Perkumpulan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa melampirkan Akta Pendirian Badan Hukum sebagaimana **Pasal 27 ayat (4) Perki No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik selanjutnya disebut Perki SLIP**

“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotocopy akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

[3.18] Menimbang bahwa sebagaimana uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf [3.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon **Tidak Memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.19] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.20] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.21] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.22] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

- [3.23] Peraturan Komisi Informasi Nomor **1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa** selanjutnya disebut **Perki SLIP Desa**.

Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 1 Angka (4) Perki SLIP Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

- [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B/115/IV.13-WK/HK/2023 Tanggal 22 Juni 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung.
- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B/96/IV.13-WK/HK/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Kampung Kabupaten Way Kanan.
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.25], Majelis berpendapat Termohon **memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]
- [3.28] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang pada pokoknya berbunyi :

“Mekanisme untuk memperoleh informasi publik di dasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik”.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (7) , Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 28 ayat (1), (2), Pasal 39 dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2024 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal 24 Desember 2024. (Vide Bukti P-3,P-4)
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2025 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal 28 Januari 2025. (Vide Bukti P-5,P-6)
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2025 Pemohon mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi. (Vide Bukti P-7)

[3.31] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.27] sampai dengan paragraf [3.30] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi **Memenuhi** sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **Tidak Memiliki** kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Memenuhi Jangka Waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Ir. Ahmad Alwi Siregar selaku Ketua merangkap anggota, Erizal, S.Ag., M.H., C.Med dan Syamsurrizal, S.H., M.M masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ria Fatimah, S.Pd., C.Med sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Anggota Majelis

dto

Erizal, S.Ag., M.H., C.Med

Anggota Majelis

dto

Syamsurrizal, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

dto

Ria Fatimah, S.Pd, C.Med

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 15 Mei 2025



Panitera,

dto

ZAINAL MUTAQIM, S.IP., M.M.

NIP. 19680811 199203 1 00